



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Densi Afriyani Bin Sarwani Usman
2. Tempat lahir : Saung Naga
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan gatot Subroto No. 05 Kel. Saung Naga
Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Densi Afriyani Bin Sarwani Usman ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Densi Afriyani Bin Sarwani** bersalah melakukan tindak pidana "**Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 362 KUHP surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak Handphone redmi note 10 5G dengan nomor imei 1 : 863247053891084, No Imei 2: 863247053891092;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KAMILA AZAHRA Binti M. KAHARUDIN AS
 2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street dengan Nopol : BG 3270 FAJ warna putih hitam dengan No Rangka : MH1JFZ213JK410627, Nosin : JFZE21410575 tahun 2018 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih hijau;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa DENSI AFRIYANI Bin SARWANI USMAN
 4. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk RAFEN;
 5. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna hitam-biru;
 6. 1 (satu) helai rompi ojek warna hijau;
 7. 1 (satu) panjang sandal jepit warna hitam list merah-biru merk Demochist;
Dirampas untuk dimusnahkan
 8. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
4. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa Densi Afriyani Bin Sarwani Usman pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di halaman toko milik saksi M. Kaharudin di Jalan Raden Fattah No. 347 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum*, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Densi Afriyani sedang mengojek berkeliling mencari penumpang dan saksi melihat sepeda motor milik saksi M. Kaharudin terparkir di halaman toko dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 10 5G warna Graphite Gray didalam box kiri sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil handphone dan membawa pergi.
- Bahwa terdakwa Densi Afriyani mengambil 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 10 5G warna Graphite Gray tanpa mendapat izin dari saksi M. Kaharudin dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi M. Kaharudin AS Bin Alibasan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamila Az Zahra Bin M Kaharuddin AS, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi telah kehilangan 1 (satu) Handphone merk REDMI Note10 5G warna Graphite Gray dengan No. Imei 863247053891084 / 863247053891092 di halaman toko Jln. Raden Fattah No. 347 Rt.02 / Rw.03 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
- Bahwa awalnya saksi sedang ke toko milik ayah saksi M. Kharuddin AS Bin Alibasan Alm, lalu saksi lupa bahwa handphone milik saksi masih tertinggal di dalam box sepeda motor milik saksi setelah saksi teringat bahwa handphone milik saksi masih berada di box sepeda motor, kemudian saksi dan saksi M. Kharudin langsung keluar toko mencari handphone tersebut namun sudah tidak ada di dalam box sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi M. Kharudin langsung mengecek cctv yang terpasang di depan toko tersebut, dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Matic warna putih hitam, memakai baju kaos panjang warna biru, memakai rompi ojek warna hijau, celana panjang warna hitam, sandal jepit warna hitam, dan menggunakan helm warna putih hijau mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi yang berada di dalam box kiri depan sepeda motor saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Kharuddin AS Bin Alibasan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di halaman toko Jln. Raden Fattah No. 347 Rt.02 / Rw.03 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU saksi Kamila mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) Handphone merk REDMI Note10 5G milik saksi tertinggal di dalam box motor yang terparkir di depan toko saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Kamila segera keluar mencari handphone tersebut, namun handphone saksi sudah tidak ada lagi di dalam box motor;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek rekaman cctv toko saksi, dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Matic warna putih hitam, memakai baju kaos panjang warna biru, memakai rompi ojek warna hijau, celana panjang warna hitam, sandal jepit warna hitam, dan menggunakan helm warna putih hijau mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi yang berada di dalam box kiri depan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andri Okta Riza Bin Agustan Bastoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di halaman toko Jln. Raden Fattah No. 347 Rt.02 / Rw.03 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari saksi M. Kharudin yang menelpon saksi memberitahu bahwa telah terjadi pencurian handphone di toko saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke toko milik saksi M.Kharudin dan bersama-sama mengecek rekaman cctv yang terpasang di depan toko milik saksi M.Kharudin;
- Bahwa dalam rekaman cctv terlihat terdakwa Densi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Matic warna putih hitam, memakai baju kaos panjang warna biru, memakai rompi ojek warna hijau, celana panjang warna hitam, sandal jepit warna hitam, dan menggunakan helm warna putih hijau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone merk REDMI Note10 5G milik saksi korban Kamila Az Zahra Bin M Kaharuddin AS, bertempat di di halaman toko Jln. Raden Fattah No. 347 Rt.02 / Rw.03 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU milik saksi M. Kaharudin di Jalan Raden Fattah;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengojek berkeliling mencari penumpang dan melihat sepeda motor milik saksi korban terparkir di halaman toko lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit hendpone merk REDMI Note 10 5G warna Graphite Gray didalam box kiri sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil hendpone dan membawa pergi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil bekuan karet milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone redmi note 10 5G dengan nomor imei 1 : 863247053891084, No Imei 2: 863247053891092;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street dengan Nopol : BG 3270 FAJ warna putih hitam dengan No Rangka : MH1JFZ213JK410627, Nosin : JFZE21410575 tahun 2018 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih hijau;
4. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk RAFEN;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna hitam-biru;
6. 1 (satu) helai rompi ojek warna hijau;
7. 1 (satu) panjang sandal jepit warna hitam list merah-biru merk Demochist;
8. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone merk REDMI Note10 5G milik saksi korban Kamila Az Zahra Bin M Kaharuddin AS, bertempat di halaman toko Jln. Raden Fattah No. 347 Rt.02 / Rw.03 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU milik saksi M. Kaharudin di Jalan Raden Fattah;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengojek berkeliling mencari penumpang dan melihat sepeda motor milik saksi korban terparkir di halaman toko lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 10 5G warna Graphite Gray didalam box kiri sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil handphone dan membawa pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Kamia dan saksi M. Kharuddin AS Bin Alibasan Alm mengecek rekaman cctv toko saksi, dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Matic warna putih hitam, memakai baju kaos panjang warna biru, memakai rompi ojek warna hijau, celana panjang warna hitam, sandal jepit warna hitam, dan menggunakan helm warna putih hijau mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi yang berada di dalam box kiri depan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Densi Afriyani Bin Sarwani Usman yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Densi Afriyani Bin Sarwani Usman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiaapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiaapa" telah terpenuhi



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah *"perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan terdakwa menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone merk REDMI Note10 5G milik saksi korban Kamila Az Zahra Bin M Kaharuddin AS, bertempat di halaman toko Jln. Raden Fattah No. 347 Rt.02 / Rw.03 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU milik saksi M. Kaharudin di Jalan Raden Fattah;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang mengojek berkeliling mencari penumpang dan melihat sepeda motor milik saksi korban terparkir di halaman toko lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 10 5G warna Graphite Gray didalam box kiri sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil handphone dan membawa pergi, selanjutnya saksi korban Kamia dan saksi M. Kharuddin AS Bin Alibasan Alm mengecek rekaman cctv toko saksi, dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Matic warna putih hitam, memakai baju kaos panjang warna biru, memakai rompi ojek warna hijau, celana panjang warna hitam, sandal jepit warna hitam, dan menggunakan helm warna putih hijau mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi yang berada di dalam box kiri depan sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Handphone merk REDMI Note10 5G di halaman toko Jln. Raden Fattah No. 347 Rt.02 / Rw.03 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yang



dilakukan tanpa seizin saksi Kamila Az Zahra Bin M Kaharuddin AS sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone redmi note 10 5G dengan nomor imei 1 : 863247053891084, No Imei 2: 863247053891092, adalah milik saksi Kamila Azahra Binti M. Kaharudin AS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kamila Azahra Binti M. Kaharudin AS;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street dengan Nopol : BG 3270 FAJ warna putih hitam dengan No Rangka : MH1JFZ213JK410627, Nosin : JFZE21410575 tahun 2018 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih hijau, **Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa DENSI AFRIYANI Bin SARWANI USMAN;**

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk RAFEN, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna hitam-biru, 1 (satu) helai rompi ojek warna hijau, 1 (satu) panjang sandal jepit warna hitam list merah-biru merk Demochist, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban H Kamila Azahra Binti M. Kaharudin AS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Densi Afriyani Bin Sarwani Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone redmi note 10 5G dengan nomor imei 1 : 863247053891084, No Imei 2: 863247053891092;Dikembalikan kepada saksi Kamila Azahra Binti M. Kaharudin AS;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street dengan Nopol : BG 3270 FAJ warna putih hitam dengan No Rangka : MH1JFZ213JK410627, Nosin : JFZE21410575 tahun 2018 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih hijau;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Densi Afriyani Bin Sarwani Usman;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk RAFEN;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna hitam-biru;
- 1 (satu) helai rompi ojek warna hijau;
- 1 (satu) panjang sandal jepit warna hitam list merah-biru merk Demochist;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bta